

MEULABOH, ACEH BARAT 23615; PO BOX 59

Telepon. 0655-7110535

Laman: www.utu.ac.id, Email: info@utu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR NOMOR: 322/UN59/KP/2016

Tentang PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang:

- a. bahwa sebagaimana ditetapkan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi dan Birokrasi 2010-2025 dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa untuk pelaksanaan progran Reformasi Birokrasi Universitas Teuku Umar sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tim Roformasi Birokrasi untuk periode 2016-2020;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tantang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
- Surat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 3907/A.A4/KP/2016 tentang Pembentukan Tim

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS TEUKU UMAR PERIODE 2016-2020.

PERTAMA

Menunjuk nama-nama yang tecantum pada lajur 2 (dua) ke dalam jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, antara lain bertugas:

- 1. Menetapkan arah kebijakan reformasi birokrasi Universitas Teuku Umar sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujutkan tata kelola pemerintahan yang baik:
- 2. Menetapkan program strategis pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Menyelesaikan permaslahan dan hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Universitas Teuku Umar;
- 4. Memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditatapkan baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran, melalui proses monitoring dan evaluasi berkala;
- Tugas lain yang dapat menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

KETIGA

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, antara lain bertugas:

- Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 2. Meremuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi Universitas Teuku Umar;
- 3. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Universitas Teuku Umar;
- 4. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
- 6. Memberikan persetujuan dan penetapan besaran tunjangan kinerja untuk Satker Universitas Teuku Umar setelah mendapat masukan dari Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Universitas Teuku Umar;
- 7. Memberikan pertimbangan terhadap standarisasi perhitungan besaran tunjangan kinerja;
- 8. Melaporkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Universitas Teuku Umar kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Universitas;

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim dibantu oleh Sekretaris Reformasi Birokrasi;

KELIMA

: Tim Reformasi Birokrasi bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar;

KEENAM

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Pengarah Reformasi Birokrasi, Tim Reformasi Birokrasi, Unit Pengelola Reformasi Birokrasi, Tim Indenpenden Reformasi Birokrasi, dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar;

KETUJUH : Keputusan Ini berlaku Pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I.;

- 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;

4. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti;

- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara di Meulaboh;
- 6. Bendaharawan Pengeluaran DIPA Universitas Teuku Umar di Meulaboh;
- 7. Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Universitas Teuku Umar Meulaboh.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

Rektor

: Meulaboh

: 18 Oktober 2016

REJASMAN J. MA'RUF

NIP 1960091611987031003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR : 322/UN59/KP/2016 TANGGAL : 18 OKTOBER 2016

TENTANG :

TIM REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS TEUKU UMAR

No	Nama/NIP	Kedudukan dalam Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
TIM	PENGARAH	Assessment of the second secon	Annean Annean Agharda Annean aite is in Annean ann an Annean Annean Annean Annean Annean Annean Annean Annean
1	Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE, MBA	Rektor	Ketua
2	Dr. Ir. Alfizar, DAA	Wakil Rektor I	Anggota
3	Teuku Ahmad Yani, SH, M.Hum	Wakil Rektor III	Anggota
TIM	PELAKSANA	4	Annual State of the State of th
1	Dr. Ishak, M.Si	Wakil Rektor II	Ketua
2	Mawardi Amin, SE.Ak	Kabiro Umum dan	Wakil Ketua
	,	Keuangan	
3	Burhanuddin, SE	Kabiro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama	Sekretaris
4	Rinaldi Iswan, ST, M.Sc	Kabag. Umum	Manajemen
		Kabag. Akademik	Perubahan dan
5	Afnizar Sabriaty, SE, M.Si	dan Kemahasiswaan	Sistem Manajemen SDM Aparatur
6	Zainal Putra, SE, MM	Ketua SPI	Sistem Pengawasan
7	Zulfirman, SE, M.Si	Kabag. Keuangan	Akuntabilitas
8	Drs. Syarifuddin, M	Kabag. Perencanaan	Kinerja
9	Teuku Raja Akbar, SH	Kasubbag. TUHTL	Kelembagaan, Tata Laksana dan Peraturan Perundang- undangan
10	Irsadi Aristora, S.Hut, MH	Ketua PPID	Peningkatan
11	Ilham, S.Pd.I	Kasubbag Kerja	Kualitas
	Allecting Co. 1 (A.1	Sama dan Humas	Pelayanan Publik
Unit	t Layanan Terpadu	William Control of the Control of th	
1	Arie Saputra, ST, MT	Sekretaris LPPM	Layanan Riset dan
2	Said Adla Fauzan, SP, MP	Kasubbag. T.U LPPM	Pengembangan
3	Abral Bunah, SE	Kasubbag RT dan BMN	Layanan Perizinan
4	Muhammad Idris, S.Pd, M.Pd	Kasubbag	Layanan
-	The second secon	Kemahasiswaan	Kemahasiswaan
5	Jelliani, SP	Kasubbag. Kepegawaian	Layanan Pendidik, Tenaga
		in posawaian	Kependidikan
Sek	retariat		A second
1.	Rahmad Hidayat, SP	Staf Kepegawaian	Anggota
2.	Musrizal, ST	Staf RT dan BMN	Anggota
3.	Herman Syahputra, SE	Staf Perencanaan	Anggota
	the state of the s	The second section of the section of th	the same of the sa
4.	Ikhsan, SE	Staf Humas	Anggota

Ditetapkan di : Meulaboh Pada Tanggal

Rektor

: 18 Oktober 2016

REIJASMAN/J. MA'RUF NIP 1060001611087031003

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR NOMOR: 322/UN59/KP/2016

Tentang PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang:

- a. bahwa sebagaimana ditetapkan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi dan Birokrasi 2010-2025 dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa untuk pelaksanaan progran Reformasi Birokrasi Universitas Teuku Umar sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tim Roformasi Birokrasi untuk periode 2016-2020;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tantang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664):
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
- 9. Surat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 3907/A.A4/KP/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS TEUKU UMAR PERIODE 2016-2020.

PERTAMA

Menunjuk nama-nama yang tecantum pada lajur 2 (dua) ke dalam jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, antara lain bertugas:

- 1. Menetapkan arah kebijakan reformasi birokrasi Universitas Teuku Umar sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujutkan tata kelola pemerintahan yang baik:
- Menetapkan program strategis pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 3. Menyelesaikan permaslahan dan hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Universitas Teuku Umar;
- Memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditatapkan baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran, melalui proses monitoring dan evaluasi berkala;
- 5. Tugas lain yang dapat menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

KETIGA

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, antara lain bertugas:

- 1. Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 2. Meremuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi Universitas Teuku Umar;
- Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Universitas Teuku Umar;
- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 5. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
- 6. Memberikan persetujuan dan penetapan besaran tunjangan kinerja untuk Satker Universitas Teuku Umar setelah mendapat masukan dari Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Universitas Teuku Umar:
- 7. Memberikan pertimbangan terhadap standarisasi perhitungan besaran tunjangan kinerja;
- 8. Melaporkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Universitas Teuku Umar kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Universitas;

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya Tim dibantu oleh Sekretaris Reformasi Birokrasi;

KELIMA

Tim Reformasi Birokrasi bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar;

KEENAM

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Pengarah Reformasi Birokrasi, Tim Reformasi Birokrasi, Unit Pengelola Reformasi Birokrasi, Tim Indenpenden Reformasi Birokrasi, dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I.;

- 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;
- 4. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara di Meulaboh;
- Bendaharawan Pengeluaran DIPA Universitas Teuku Umar di Meulaboh;
- 7. Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Universitas Teuku Umar Meulaboh.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Meulaboh

Pada Tanggal

:18 Oktober 2016

Rektor Universitas Teuku Umar,

TTD

<u>JASMAN J. MA'RUF</u> NIP 1960091611987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan Keuangan 24

Mawardi Amin, SE.,Ak

NIP 196505111992031001

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR

: 322/UN59/KP/2016

TANGGAL: 18 OKTOBER 2016

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS TEUKU UMAR

No	Nama/NIP	Kedudukan dalam Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
TIM	PENGARAH	A	
1	Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE, MBA	Rektor	Ketua
2	Dr. Ir. Alfizar, DAA	Wakil Rektor I	Anggota
3	Teuku Ahmad Yani, SH, M.Hum	Wakil Rektor III	Anggota
TIM	PELAKSANA		Agencia per promisibili de la magnitudo e cium a magnitudo de 1966 de 1866 de 1860 de 1860 de 1860 de 1860 de 1
1	Dr. Ishak, M.Si	Wakil Rektor II	Ketua
2	Mawardi Amin, SE.Ak	Kabiro Umum dan Keuangan	Wakil Ketua
3	Burhanuddin, SE	Kabiro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama	Sekretaris
4	Rinaldi Iswan, ST, M.Sc	Kabag. Umum	Manajemen
5	Afnizar Sabriaty, SE, M.Si	Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan	Perubahan dan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6	Zainal Putra, SE, MM	Ketua SPI	Sistem Pengawasan
7	Zulfirman, SE, M.Si	Kabag. Keuangan	Akuntabilitas
8	Drs. Syarifuddin, M	Kabag. Perencanaan	Kinerja
9	Teuku Raja Akbar, SH	Kasubbag. TUHTL	Kelembagaan, Tata Laksana dan Peraturan Perundang- undangan
10	Irsadi Aristora, S.Hut, MH	Ketua PPID	Peningkatan
11	Ilham, S.Pd.I	Kasubbag Kerja Sama dan Humas	Kualitas Pelayanan Publik
Uni	t Layanan Terpadu		
1	Arie Saputra, ST, MT	Sekretaris LPPM	Layanan Riset dan
2	Said Adla Fauzan, SP, MP	Kasubbag. T.U LPPM	Pengembangan
3	Abral Bunah, SE	Kasubbag RT dan BMN	Layanan Perizinan
4	Muhammad Idris, S.Pd, M.Pd	Kasubbag Kemahasiswaan	Layanan Kemahasiswaan
5	Jelliani, SP	Kasubbag. Kepegawaian	Layanan Pendidik, Tenaga Kependidikan
Sek	retariat		1
1.	Rahmad Hidayat, SP	Staf Kepegawaian	Anggota
2.	Musrizal, ST	Staf RT dan BMN	Anggota
3.	Herman Syahputra, SE	Staf Perencanaan	Anggota
4.	Ikhsan, SE	Staf Humas	Anggota
5.	Edi Gunawan, SH	Staf TUHTL	Anggota
		Ditetapkan di Pada Tanggal Rektor Universitas Te	: Meulaboh : 18 Oktober 2016

TTD

JASMAN J. MA'RUF NIP 1960091611987031003

Rektor Universitas Teuku Umar,

Şalinan Sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan Keuangan

Mawardi Amin, SE., Ak NIP 196505111992031001